



Analisis pelaksanaan sistem rujukan persalinan peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kisaran Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Alika Syifa Lutfiah¹, Fitriani P Gurning², Nabila Azzuhra³, Nikita Pramadhani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nabila.azzuhra@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
10 Oktober 2022
Disetujui :
20 Oktober 2022
Dipublikasikan :
25 Oktober 2022

ABSTRAK

Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Sejak program JKN berjalan, puskesmas dituntut untuk meningkatkan pelayanan kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan pasien KIA akan diberikan surat rujukan ketika keadaan emergency atau tidak bisa ditangani puskesmas. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Mutiara belum memadai seperti tidak ada USG.

Kata Kunci: KIA, JKN, Persalinan

ABSTRACT

Maternal and Child Health (MCH) is one of the main priorities for health development in Indonesia. Since the JKN program has been running, the library health center has been trying to improve its health services. This study aims to analyze the delivery referral system for participants of the National Health Insurance (JKN) at Mutiara Health Center, Asahan Regency. This type of research uses a qualitative approach. The results of the interview show that MCH patient services will be given a referral letter when there is an emergency or cannot be handled by the puskesmas. Facilities and infrastructure for delivery in the Mutiara Puskesmas work area are not sufficient, such as there is no ultrasound.

Keywords: KIA, JKN, Childbirth



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk derajat kesehatan masyarakat, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program KIA bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Tujuan umum program KIA adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2013).

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar (Permenkes RI No. 2 tahun 2018).

Sejak program JKN berjalan, puskesmas dituntut untuk meningkatkan pelayanan kesehatannya. Masalahnya, dengan adanya JKN pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Menurut prosedur, pelayanan pasien JKN harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya mulai dari FKTP baik itu puskesmas, klinik swasta, maupun dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sesuai dengan tempat pasien terdaftar

(Indonesia Health Forum). Salah satu kendala utama lambatnya penurunan AKI di Indonesia adalah hambatan terhadap penyediaan dan akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Kemampuan penanganan kasus komplikasi saat inimasih bertumpu pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit, sedangkan penanganan kasus komplikasi di tingkat puskesmas belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan adanya jenjang pembagian tugas di antara berbagai unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan (Permenkes No 71 Tahun 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem rujukan persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan lebih mendalam tentang pelaksanaan sistem rujukan KIA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan. Wawancara mendalam (in-depth interview) berlangsung suatu diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Dokter Muda Diana Poetri Syafitri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan tenaga kesehatan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai jumlah tenaga kesehatan yang ada mengatakan:

“jumlah tenaga puskesmas disini sekitar 50-an orang dek, tetapi disini tidak ada dokter kandungan. Kalau untuk bidan KIA ada dek. Untuk persalinan semua ditanggung jawabin oleh bidan KIA karena mereka sudah ikut pelatihan”

Pelayanan pada pasien JKN KIA yang meminta surat rujukan. 1 informan yang diwawancarai mengenai surat rujukan mengatakan :

“Pelayanan pasien JKN KIA minta surat rujukan, kami layanin, terus pasien akan diberikan surat rujukan jika memang keadaannya emergency atau tidak bisa ditangani oleh puskesmas kami”

Sistem kerja dipuskesmas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai sistem kerja mengatakan:

“puskesmas kami tidak pake shift dek, jadi sesuai dengan jam kerja yang udah ditentukan aja. Karena kami bukan rumah sakit dek’

Sarana dan prasarana dipuskesmas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai sarana dan prasarana mengatakan :

“untuk sarana dan prasarana kami belum lengkap dek, terutama untuk USG dan untuk perlengkapan KIA kami memadai, kalo untuk tabung oksigen ada. Spekulum sims juga ada tapi jarang dipakai”.

Rawat inap

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai rawat inap mengatakan:

“kalo untuk lahiran dipuskesmas gabisa dek. Karena emang bukan untuk rawat inap”.

Mekanisme pendaftaran pasien KIA

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai mekanisme pendaftaran mengatakan:

“ya daftar seperti biasa, awalnya mendaftar diruang kartu (pendaftaran), sesudah itu mereka akan diperiksa di kajian klinis seperti tensi, tekanan darah, dll), lalu dipanggil ke poli KIA.

Mini loka karya KIA setiap bulannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai mini loka karya mengatakan:

“Mini loka karya KIA tidak ada, cuman mini loka karya setiap bulan untuk program KIA ada. Tapi kalau khusus mereka aja tidak ada. Kalau setiap program terkumpul dan dikumpulkan ke Kepala Puskesmas ada”.

Rumah sakit yang bisa dirujuk untuk pasien KIA. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 1 informan yang diwawancarai mengenai rumah sakit rujukan mengatakan :

“kalau untuk rumah sakit pasien KIA yang dapat dirujuk adalah rumah sakit umum seperti rumah sakit Ibu Kartini dan rumah sakit Setio Husodo”.

PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah tercukupinya jumlah tenaga kesehatan, namun belum adanya dokter kandungan hanya ada bidan KIA di puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan. Tenaga kesehatan harus bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelayanan pasien KIA akan diberikan surat rujukan ketika keadaan emergency atau tidak bisa ditangani puskesmas. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal (Permenkes No. 001, 2012). Tujuan utama sistem rujukan adalah mampu menyelamatkan ibu, anak dan bayi baru lahir, melalui program rujukan terencana dalam satu wilayah kabupaten/kota/ provinsi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya shift kerja di puskesmas tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk sarana dan prasarana kurang memadai, terutama untuk USG dan perlengkapan KIA. Tetapi untuk tabung oksigen ada, dan spekulum juga tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu pelayanan yang bermutu. Sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan standar diperlukan sebagai salah satu cara mengurangi jumlah rujukan. Apabila sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas tidak mendukung pelayanan maka dapat mempengaruhi alur rujukan pasien yang selanjutnya juga akan menambah jumlah rujukan pasien

Hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk proses persalinan di puskesmas tidak dapat dilakukan karena bukan rawat inap.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses mekanisme pendaftaran akan diperiksa di kajian klinis seperti tensi, tekanan darah, dll), lalu dipanggil ke poli KIA. Pelaksanaan (implementasi) adalah sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan, meliputi : pelayanan KIA (persiapan petugas KIA sebelum memberikan rujukan, komunikasi, koordinasi), monitoring dan evaluasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya mini loka karya bulanan untuk KIA. Tetapi, ada program mini loka karya untuk program KIA. Puskesmas mengadakan mini loka karya setiap satu bulan sekali, yang bertujuan untuk memantau hasil kerja tenaga kesehatan puskesmas dengan cara membandingkan hasil kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan dari hasil binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rumah sakit rujukan adalah rumah sakit umum seperti rumah sakit Ibu Kartini dan rumah sakit Setio Husodo.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Mutiara Kabupaten Asahan tentang pelaksanaan sistem rujukan persalinan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat disimpulkan bahwa alur rujukan persalinan yang terjadi sudah sesuai dengan alur rujukan persalinan yang seharusnya.

2. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Mutiara belum memadai seperti tidak ada USG.
3. Ibu hamil dirujuk ke rumah sakit, baik yang seharusnya bisa ditangani puskesmas maupun yang tidak.
4. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit umum seperti rumah sakit Ibu Kartini dan rumah sakit Setio Husodo.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik.

Bumi Aksara. Herdiansyah, H. (2012). Metode penelitan kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.